

### ARTICLE

# The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective

*Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia*

Winsherly Tan<sup>1</sup>, Winda Fitri<sup>2</sup>, Shelvia Agustini Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

\* Corresponding author: [shelviaagustinii@gmail.com](mailto:shelviaagustinii@gmail.com)

## Abstract

The issue of abortion is currently still an actual discussion, both done in accordance with applicable regulations and done illegally, for example, women who are victims of rape. The purpose of this study is to explain the discussion of Abortus Provocatus as a result of acts of rape based on human rights. Based on Law Number 17 of 2003 concerning Health and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the writing of this research article using normative research methods, using library materials as data to analyse the problems discussed in the preparation of this research article. Exceptions to abortion Article 60 paragraph (2) point c which provides relief for abortion for women who are victims of rape. This is also in line with Law No. 39/1999 on Human Rights abortion is only done to protect the life of the mother and child. The existence of regulations that legalise abortion is solely to fulfil the rights and freedom of the mother from psychological and social burdens and freedom in her life as a living being that has human rights.

## Keywords

Abortion; Rape; Human Rights.

## Abstrak

Permasalahan aborsi saat ini masih menjadi perbincangan yang actual, baik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun dilakukan secara illegal contohnya adalah perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan membahas mengenai Abortus Provocatus akibat dari tindakan pemerkosaan berdasarkan hak asasi manusia. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta penulisan artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif,



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penyusunan artikel penelitian ini. Pengecualian tindakan aborsi Pasal 60 ayat (2) poin c yang memberikan keringanan untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak. Adanya peraturan yang melegalkan untuk dilakukannya tindakan aborsi hal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia.

## Kata Kunci

Aborsi; Pemerkosaan, HAM.

### HOW TO CITE:

Winshery Tan, Winda Fitri, Shelvia Agustini Putri, The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 159-174.

## Pendahuluan

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati oleh setiap orang, kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia merupakan sebuah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun kecuali oleh pemberi kehidupan itu sendiri. Keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan dari manusia itu sendiri, secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Tuhan hak yang inheren atas penghidupannya, kebebasan dan harta yang merupakan miliknya sendiri dan tidak dapat dipindahkan ataupun dicabut oleh Negara yang dimana salah satu hak nya adalah hak untuk hidup.<sup>1</sup> Pembahasan mengenai permasalahan aborsi yang sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan karena aborsi yang terjadi pada saat ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan bisa dilakukan oleh berbagai kalangan baik yang dilakukan secara legal maupun dilakukan secara illegal.

*Abortus Provocatus* atau biasa lebih dikenal dengan aborsi menjadi isu hukum yang selalu mengalami pro dan kontra, orang-orang yang berada dipihak pro pada dasarnya tidak secara langsung mendukung untuk dilakukannya aborsi melainkan lebih menekan kepada pentingnya untuk melindungi hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan dimasa yang akan datang, argumentasi berbeda juga disampaikan oleh orang berada pada pihak kontra dengan menitikberatkan hak hidup yang dimiliki oleh fetus sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk hidup, tindakan aborsi sudah dikenal di dalam masyarakat dengan beberapa alasan yaitu belum siapnya seseorang untuk memiliki

---

<sup>1</sup>Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>. DOI: [10.24269/lis.v2i2.1242](https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242)

keturunan, untuk menutupi rasa malu, tidak mau merepotkan orangtua dan tuntutan pekerjaan yang menjadi alasan bagi perempuan untuk melakukan aborsi.<sup>2</sup> Terdapat hal lain pula yang menyebabkan seorang perempuan mengambil langkah untuk melakukan tindakan aborsi yaitu akibat dari adanya tindakan pemerkosaan yang dialami dirinya. Kasus pemerkosaan juga bukan sebuah hal yang asing untuk didengar dan diberitakan khususnya di Indonesia tindakan pemerkosaan yang terjadi bisa sangat merugikan terhadap korban dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut adalah stress serta trauma hingga terjadinya kehamilan yang sangat tidak diinginkan oleh korban, hal ini yang menjadikan tumbuhnya alasan untuk melakukan pengguguran kandungan.

Pada tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 14%, mencapai 406.178 kasus. Data ini dikumpulkan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA),<sup>3</sup> Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, serta Unit Pelayanan Rujukan (UPR)<sup>4</sup>. Kasus tersebut meliputi pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, dan cybercrime. Banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ingin melakukan aborsi sebagai cara untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan.

Tindakan pemerkosaan secara umum diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain tanpa memperdulikan hak, kepentingan, atau kemauan pihak yang dipaksa, dengan maksud dan tujuan tertentu bagi si pemaksa. Dampak pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Korban pemerkosaan sering merasa takut, cemas, panik, dan shock, kehilangan kepercayaan diri, serta merasa bersalah. Pemerkosaan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi korban, dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Apabila pemerkosaan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, korban sering kali memilih untuk melakukan aborsi. Aborsi dipandang sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa dan dapat dihukum pidana.

Aborsi, atau Abortus Provocatus, adalah pengguguran kandungan karena kesengajaan. Aborsi merupakan fenomena yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, seringkali tidak terbuka karena dipengaruhi oleh hukum, politik, sosial, budaya, dan agama. Aborsi menjadi isu yang kontroversial karena melibatkan hukum, moralitas, kesehatan, dan hak asasi manusia. Korban pemerkosaan sering kali melakukan aborsi karena trauma psikologis yang mendalam. Namun, tindakan aborsi sebagai akibat dari pemerkosaan tidak dapat dibenarkan sebagai pembenaran untuk melanggar hak hidup janin yang dikandung.

Kasus tindakan pemerkosaan sedang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tindakan tersebut sangat meresahkan dan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan. Tindakan pemerkosaan meninggalkan dampak negatif yang luar biasa bagi

---

<sup>2</sup> Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Life Dan Pro-Choice," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 51–52. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>

<sup>3</sup> Data ini dikumpulkan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA)

<sup>4</sup> Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, serta Unit Pelayanan Rujukan (UPR)

korban yaitu dengan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan akibat yang paling fatal dari tindakan pemerkosaan yang telah menimpa dirinya adalah timbulnya kehamilan yang tidak diinginkan oleh si korban yang membuat dirinya menjadi gelap mata dan kemudian memilih jalan alternatif yaitu tindakan aborsi untuk menyelamatkan janin akibat dari tindakan pemerkosaan yang telah terjadi.<sup>5</sup> Kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia menempati peringkat nomor 2 setelah pembunuhan, data dari Kalyamitra menunjukkan bahwa setiap lima jam ditemui satu kasus korban pemerkosaan secara nasional Komisi Nasional (Komnas) perempuan dalam 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap dua jam sekali satu orang perempuan mengalami kasus pemerkosaan dan dalam satu hari 20 orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual<sup>6</sup>.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 terdapat dua juta kasus aborsi setiap tahunnya dan 30 persennya dilakukan oleh kalangan remaja.<sup>7</sup> Pengguguran kandungan atau aborsi diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi<sup>8</sup>, di dalam KUHP mengatur tentang tindakan aborsi tanpa pandang bulu yang artinya tidak memandang perempuan tersebut apakah sebagai korban pemerkosaan atau bukan, namun pada Undang-Undang Kesehatan melegalkan korban pemerkosaan untuk melakukan tindakan aborsi namun tetap harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi yakni kehamilan didasari karena calon ibu merupakan korban dari tindakan pemerkosaan dan tindakan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan jika usia kehamilan maksimal 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir dan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan jika terjadi kehamilan yang membahayakan nyawa dan kesehatan bagi janin dan calon ibu hal ini terkait dengan penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mempersulit bayi jika dilahirkan namun indikasi secara medis ini memerlukan hasil pemeriksaan dengan standard dan disertai dengan surat keterangan kelayakan aborsi<sup>9</sup>. Syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

---

<sup>5</sup> Ila Adila Pramestya Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 225–44. DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>

<sup>6</sup> data dari Kalyamitra

<sup>7</sup> F A Dameria and T H Setyaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi," *Prosiding Serina*, 2022, 739–46. DOI: <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19797>

<sup>8</sup> KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

<sup>9</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Kesehatan Reproduksi di jelaskan bahwa dengan alasan korban pemerkosaan maka seseorang dapat dengan legal dilakukannya tindakan aborsi<sup>10</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang adanya tindakan aborsi, karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa seseorang adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan aborsi maupun yang membantu melakukan tindakan tersebut, aborsi merupakan sebuah fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup di dalam masyarakat, dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong kearah sebagai aib sosial yang meskipun pada umumnya masih terdapat variasi dan kelonggaran yang terjadi<sup>11</sup>. Seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan aborsi merupakan sebuah isu yang kontroversial karena tidak hanya terkait dengan masalah medis tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, etika, moral, agama dan hukum itulah mengapa sikap *pro-choice* dan *pro-life* dalam kegiatan aborsi memiliki pembenarannya masing-masing. <sup>12</sup> Pihak yang berpandangan secara *pro-life* menyatakan bahwa hidup itu berharga, mulia dan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan yang melawan kekuasaan Tuhan, sedangkan pihak yang berpandangan secara *pro-choice* mengartikan bahwa seorang perempuan mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya tersebut atau tidak.

## Metode

Jenis atau bentuk penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Penelitian Doktrinal (Normatif).<sup>13</sup> Hal ini disebabkan penulis menganalisis hukum yang ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari Legalitas *Abortus Provocatus* Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia serta mencari justifikasi atau pembenaran terhadap berlakunya peraturan hukum yang mengatur mengenai Legalitas *Abortus Provocatus* Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data sekunder adalah data primer yang telah diolah secara lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Dalam penulisan artikel penelitian ini penulis melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang bahan ajar dalam penyusunan artikel penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini adalah analisis kualitatif analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi memberikan sebuah gambaran

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>12</sup> Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 836.

<sup>13</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

mengenai temuan-temuan berupa kalimat yang mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan dari kuantitas.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengaturan Mengenai Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Landasan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup> Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif. Merupakan hak asasi manusia dan bagian dari kesejahteraan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>16</sup> Kesehatan reproduksi penting, diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Jaminan pemenuhan hak reproduksi melalui layanan kesehatan, termasuk aborsi dalam kasus medis dan pemerkosaan, serta perawatan ibu dan kehamilan diluar cara alamiah.

Tindakan aborsi disamping diatur dalam KUHP dan KUHP Nasional, diatur pula di dalam Undang-Undang Kesehatan, jika merujuk pada aturan terdahulu maka pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ketentuan dalam Pasal 80 hanya mengatur tentang sengaja dalam melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo, di dalam Undang-Undang tersebut belum ada pengaturan secara tegas mengenai boleh atau tidaknya aborsi dilakukan<sup>17</sup>. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat pengaturan yang memeperbolehkan tindakan aborsi untuk dilakukan, lahirnya Undang-Undang tersebut mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi berdasarkan dari indikasi kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat dari pemerkosaan.<sup>18</sup> Pada

---

<sup>14</sup> Sagita Agustina, Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1203, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>. DOI:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

<sup>16</sup> Pancasila dan UUD 1945

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

<sup>18</sup> Ida Bagus Wirya Dharma, "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan," *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 45–50, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>

dasarnya memang tindakan aborsi dilarang untuk dilakukan namun larangan tersebut mendapat pengecualian dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya berisi:<sup>19</sup>

1. Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Undang-Undang ini dalam perkembangannya dinyatakan tidak berlaku pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 427 mengatur mengenai perempuan yang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan (2):

Pasal 60:<sup>20</sup>

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  - a. Oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
  - b. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban pemerkosaan<sup>21</sup>

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 428 ayat (1), (2), dan (3) mengatur mengenai orang yang melakukan tindakan aborsi terhadap perempuan jika seizing dari yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan jika mengakibatkan matinya si perempuan ancaman pidana penjara 8 (delapan) tahun.<sup>22</sup> Orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan si perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya si perempuan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Rumusan delik aborsi subjeknya adalah *natural person*, kesalahannya dalam bentuk kesengajaan kemudian ppidanaannya dengan pidana tunggal dengan menentukan maksimal khususnya.

---

<sup>19</sup> Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 427

<sup>21</sup> Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi, "Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis," *Jurnal Bevinding* 01, no. 01 (2023): 164–70.

<sup>22</sup> Pasal 428 ayat (1), (2), dan (3)

Pada Pasal 429 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan maka hukuman pidana akan diperberat 1/3 (sepertiga) dan kepadanya dapat dikenakan pidana tambahan berupa penvabutan hak tertentu yaitu hak memegang jabatan publik pada umumnya atau suatu jabatan tertentu dan/atau hak untuk menjalankan suatu profesi tertentu<sup>23</sup>. Apabila tindakan tersebut terjadi oleh adanya indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan pada korban maka pelaku tidak dipidana. Tindakan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dan hanya diperbolehkan setelah perempuan yang bersangkutan melakukan konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan<sup>24</sup>. Pelaksanaan tindakan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melalui kepala dinas kesehatan provinsi yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun masyarakat setempat perlu bekerja sama dengan baik sebagai bentuk untuk mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang dilakukan secara tidak aman dan tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25 26</sup>

Kehamilan yang terjadi diluar perkawinan dianggap oleh sebagian orang termasuk aib dan harus segera diselesaikan, meskipun kehamilan tersebut terjadi juga berdasarkan adanya unsur paksaan yang terjadi di dalamnya perempuan juga berhak untuk menentukan pilihan atas janin yang di kandung dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri pula. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak alasan lain daripada itu dianggap melanggar HAM, meskipun tindakan aborsi dilarang keras untuk dilakukan namun terdapat pengecualian untuk dilakukan apabila terdapat adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindakan pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.<sup>27</sup> Legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan semata-mata bertujuan untuk melindungi masa depan, menghindari trauma psikologis dan beban sosial dari perempuan itu sendiri. Jika perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ingin melakukan tindakan aborsi hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menentukan hidupnya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak kehendaki oleh dirinya sendiri. Masih banyak pro kontra yang terjadi terhadap legalitas tindakan aborsi namun secara yuridis sudah jelas bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang secara

---

<sup>23</sup> Pada Pasal 429 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

<sup>24</sup> Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

<sup>25</sup> Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

<sup>26</sup> Suhefli Husnaini Ashady And Aryadi Almau Dudy, "Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *Ganec Swara* 17, No. 4 (2023): 2146, <https://doi.org/10.35327/Gara.V17i4.681>.

<sup>27</sup> Junisa Putri Salsabila and Winda Fitri, "Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia," *Widya Yuridika* 5, no. 2 (2022): 375, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>. DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>



kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat secara universal oleh karena itu harus untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tentunya tidak dapat dirampas oleh siapapun. Tindakan aborsi sejatinya merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup legalisasi terhadap tindakan aborsi diberikan hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia.<sup>28</sup>

## **B. Implementasi Hukum Terhadap Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan ditinjau dari 3 Nilai Dasar Hukum**

Aborsi dianggap melanggar norma dan nilai moral masyarakat. Untuk menghindari aborsi tidak aman dan menghormati hak reproduksi perempuan serta hak asasi perempuan dan janin, perlu pengaturan yang lebih cermat. Legalitas aborsi harus dipertimbangkan dengan bijak, mengingat aborsi telah menjadi isu hukum yang kontroversial di Indonesia. Pertentangan aturan mengakibatkan penegakan hukum yang lemah dan peningkatan kasus aborsi setiap tahunnya. Dokter dan tenaga medis memiliki peran penting dalam menangani masalah aborsi untuk menjaga keselamatan janin dan ibu hamil.

Tindakan aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan tindakan tersebut. Pengaturan mengenai aborsi telah diatur pada pasal 346, pasal 348 dan pasal 349 KUHP, pasal-pasal tersebut pada prinsipnya melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tindakan aborsi.<sup>29</sup> Pasal 346 KUHP bermakna bahwa melarang setiap orang untuk melakukan aborsi dengan sengaja, melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>30</sup>

Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila tindakan aborsi tidak mendapatkan izin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>31</sup> Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seizin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita tersebut meninggal setelah melakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.<sup>32</sup> Tidak hanya itu KUHP juga mengatur apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana

---

<sup>28</sup> Ristintyawati and Binov Handitya, "Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022): 32–45, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>. DOI: <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>

<sup>29</sup> Marlisa Frisilia Saada, "Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01, no. 6 (2017): 1–7.

<sup>30</sup> Pasal 346 KUHP

<sup>31</sup> Pasal 347 KUHP

<sup>32</sup> Pasal 348 KUHP

pasal 346, 347, dan 348 maka pidana penjara yang ditentukan oleh pasal-pasal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali.<sup>33</sup> Ketatnya larangan mengenai tindakan aborsi dan juga dilihat dari sudut pandang pada KUHP menyentuh segala aspek yaitu mulai dari wanita yang melakukan tindakan aborsi, yang menghasut maupun yang menyuruh dan membantu akan terkena ancaman pidana penjara.

Implementasi terhadap tindakan aborsi ditinjau dari 3 nilai dasar hukum disini dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>34</sup> Nilai dasar yang pertama adalah keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Hukum adalah sebuah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial, tanpa keadilan di dalamnya hukum akan terjerumus menjadi pembenar terhadap kesewenangan pihak penguasa terhadap pihak minoritas. Itulah mengapa fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan bagi sebagian orang bahwa keadilan adalah tujuan dari hukum satu-satunya. Nilai dasar keadilan yang terdapat dalam tindakan aborsi adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kesehatan memberikan sebuah ruang dan celah untuk dilakukannya tindakan aborsi tetapi dengan kondisi tertentu hal ini sejalan dengan diaturnya dalam Pasal 60 ayat (1), (2) yang pada prinsipnya tetap melarang tindakan aborsi namun memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu<sup>35</sup>.

Nilai keadilan disini dimaksudkan kepada perempuan yang menjadi korban dari pemerkosaan atas terjadinya kehamilan yang tidak ia inginkan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 60 ayat (1), (2) memberikan pengecualian atas tindakan tersebut atas dasar dari tindakan aborsi tersebut diperbolehkan dengan ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terdapat beberapa kriteria yang memperbolehkan tindakan aborsi untuk dilakukan salah satunya adalah perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.<sup>36</sup> Meskipun terdapat pengecualian hal tersebut juga harus memiliki kepastian hukum terkait dengan pengaturan aborsi harus dilakukan hal ini terkait dengan pandangan KUHP dan pandangan UU Kesehatan dalam memandang tindakan aborsi ini, konflik norma ini terjadi oleh Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang memiliki hierarki yang sama dan keduanya memiliki pengaturan yang sama namun bertolak belakang.<sup>37</sup>

Apabila nantinya akan terjadi konflik norma antara pengaturan yang memiliki hierarki sama maka peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan umum

---

<sup>33</sup> Yana Sylvana et al., "Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Medika Hautama* 2, no. 2 (2021): 509–17.

<sup>34</sup> Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan," n.d.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

<sup>37</sup> KUHP dan pandangan UU Kesehatan

sebagaimana teori *lex specialis derogat legi generali*, jadi dalam kasus terjadinya konflik norma antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan maka Undang-Undang Kesehatanlah yang diberlakukan karena Undang-Undang Kesehatan memiliki sifat yang lebih khusus daripada KUHP.<sup>38</sup> Artinya adalah jika terjadi kasus tindakan aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan yang memiliki sudut pandang menolak tindakan aborsi namun tetap memberikan ruang pengecualian terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu atau bayi dan kehamilan akibat dari tindakan pemerkosaan.

Nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan dari hukum adalah semata-mata untuk memberikan sebuah kemanfaatan dan kebahagiaan yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat, aliran tersebut berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada dan tercipta hanya untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan dari masyarakat. Unsur dari asas kemanfaatan itu sendiri terdiri dari adanya suatu tindakan terhadap kepentingan umum dan perlindungan bagi pihak melalui sebuah kepastian hukum yang berpegang teguh pada prinsip utilitas yang berguna, bermanfaat dan menguntungkan.

Nilai kemanfaatan hukum dari tindakan aborsi adalah terdapatnya kalangan pendukung hak reproduksi (*Pro Choice*) berpendapat bahwa perempuan dalam keadaan apapun tidak mempunyai kewajiban untuk mengandung jika hal tersebut tidak ia inginkan, tindakan aborsi atas dari permintaan harus menjadi hak dari setiap perempuan. Pandangan ini berpendapat bahwa hak akan reproduksi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti halnya dalam menentukan berapa jumlah anak yang akan dikandung dan kapan dia akan mengandung. Legalisasi terhadap tindakan aborsi bukanlah liberalisasi tetapi suatu aturan untuk mengatur dan memberikan sebuah kepastian serta perlindungan hukum kepada berbagai pihak terkait adanya sebuah pengaturan, adanya sebuah pengarahan arah tindakan aborsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu agar tindakan aborsi dapat diterima perlu adanya titik masuk yang berlandaskan kepada pendekatan terhadap konsep sehat, hak asasi manusia, kesehatan berdasarkan hak asasi manusia, dan kesehatan alat reproduksi.

Hukum yang baik dan benar adalah yang mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang maka dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan sebuah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan mengenai kehamilan terutama kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan yang kemudian memicu terjadinya trauma psikis.<sup>39</sup> Dalam Pasal 60 ayat (2) poin a juga menerangkan bahwa yang bisa melakukan tindakan aborsi haruslah tenaga medis dibantu dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keahlian dalam bidang tersebut dan

---

<sup>38</sup> Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>. DOI: [10.14710/mmh.44.4.2015.503-510](https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510)

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

memiliki kewenangan yang sah,<sup>40</sup> serta pada poin c Pasal 60 ayat (2) ditujukan kepada perlunya persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.<sup>41</sup> Kehamilan yang terjadi bukan merupakan sebuah kehendak yang diinginkan membuat seorang perempuan mengalami trauma dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk melakukan aborsi yang tidak aman adanya sebuah rasa bersalah dan tidak berguna sebagai manusia sering kali menghantui bahkan akan menetap sepanjang kehidupannya,<sup>42</sup> maka dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa titik terang untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sekaligus terpenuhinya asas kemanfaatan bagi ibu hamil, petugas ataupun tenaga kesehatan yang ikut andil dalam tindakan tersebut.<sup>43</sup>

Nilai dasar yang ketiga adalah kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan di undang-undangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis. Jelas diartikan tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis memiliki artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan juga upaya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum memiliki bentuk nyata dari pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang setiap individu yang melakukan sebuah kesalahan. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya sebuah diskriminasi dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang untuk melakukan perbuatan dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku maupun tidak tanpa diberlakukan kepastian hukum dalam kehidupan maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan perilaku sesuai dengan tujuan tersebut.

Nilai kepastian hukum dari tindakan aborsi dilihat dari RKUHP yang dimana dalam RKUHP menyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain turut andil dalam menggugurkan kandungan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>44</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan bahwa larangan terhadap tindakan aborsi dikecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.<sup>45</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa RKUHP adalah *lex generalis* dan Undang-Undang Kesehatan adalah *lex specialis* artinya RKUHP hanya mengatur mengenai hal umum saja sedangkan Undang-Undang Kesehatan mengatur lebih komprehensif dan spesifik terkait dengan berbagai aspek kesehatan.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 60 ayat (2) poin a

<sup>41</sup> poin c Pasal 60 ayat (2)

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

<sup>43</sup> Ni Putu Endrayani et al., "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia" 9, no. 8 (2021): 1402–11.

<sup>44</sup> RKUHP

<sup>45</sup> Pasal 60 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

<sup>46</sup> Agus Daryanto, "Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Education and Development Institut* 8, no. 1 (2020): 83.

Terkait dengan tindakan aborsi tetap mengacu pada *lex specialis* yaitu terhadap Undang-Undang Kesehatan termasuk di dalamnya terdapat pengecualian tindakan aborsi yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan sejauh ini perempuan yang menjadi korban pemerkosaan selalu menggunakan KUHP dalam penyelesaian perkara hal ini tentunya memberikan kekhawatiran cukup besar bagi korban karena mengingat dalam KUHP mengatur bahwa barang siapa yang melakukan tindakan aborsi akan dipidana.<sup>47</sup> Jika RKUHP disahkan akan semakin melemahkan Undang-Undang kesehatan dalam memberikan pengecualian terhadap seorang perempuan untuk melakukan tindakan aborsi apabila terjadi indikasi kedaruratan medis dan menjadi korban pemerkosaan dan perlu diingat pula bahwa di dalam RKUHP saat ini memberikan penegasan kepada perempuan sebagai pelaku, apabila nantinya terjadi sebuah kasus dan melibatkan konteks dalam RKUP dan Undang-Undang Kesehatan seharusnya sanksinya mengikuti Undang-Undang Kesehatan sebagaimana *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>48</sup>

*Lex specialis derogat legi generali* telah diberlakukan terhadap kasus yang terjadi di Jambi, pada tanggal 19 Juli Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi memberikan vonis enam bulan penjara kepada WA remaja perempuan berusia 15 tahun yang telah terbukti mengaborsi kandungannya. Berbagai upaya hukum diberikan kepada WA hingga pada akhirnya pada tanggal 28 Agustus Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan WA dari segala tuntutan, dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa WA memang telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi namun hakim menilai WA melakukannya dengan terpaksa akibat dari tindakan pemerkosaan yang menimpa dirinya, dan juga dapat dilihat disini bahwa WA masih berusia 15 tahun masih sangat dibawah umur apabila kehamilan tersebut terus untuk dilanjutkan akan berdampak pada kesehatan dirinya, baik dari ibu maupun kepada calon bayi dan mengingat pula usia belia seperti itu rentan untuk mengalami stress atau bahkan depresi ditambah lagi ia mengandung dengan ketidak inginan dari dirinya maka dari itu hakim menilai pelaku layak untuk dibebaskan dari segala dakwaan.<sup>49</sup>

Terhadap putusan yang menimpa WA tentunya mendapat berbagai perdebatan ada pihak yang pro dan ada juga pihak yang kontra akibat dari putusan tersebut namun balik lagi bahwa pada dasarnya terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai aborsi yaitu pihak *pro-life* dan *pro-choice*, kelompok *pro-life* menganggap bahwa tindakan aborsi tidak dibenarkan dan mereka menganggap bahwa tindakan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan. Sedangkan pihak *pro-choice* mendukung terhadap tindakan aborsi dengan alasan tubuh adalah hak otoritas perempuan dan janin adalah bagian dari

---

<sup>47</sup> KUHP

<sup>48</sup> Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 119–31, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.

<sup>49</sup> Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi," *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020): 1, <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>

tubuh mereka jadi perempuan memiliki hak seutuhnya terhadap tubuh mereka sendiri. Jika dilihat berdasarkan konteks Undang-Undang Kesehatan maka telah terpenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan *lex specialis derogat legi generali* yang apabila terjadi suatu kasus pengaturan Undang-Undang Kesehatan lah yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu perkara.

## Kesimpulan

Tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang sebagaimana telah diatur oleh KUHP yaitu melarang untuk dilakukannya tindakan aborsi dengan alasan apapun. Pengecualian dilakukannya tindakan aborsi sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengecualian tindakan aborsi Pasal 60 ayat (2) poin c yang memberikan keringanan untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak. Alasan lain daripada itu dianggap melanggar HAM, terlepas dari adanya peraturan yang melegalkan untuk dilakukannya tindakan aborsi hal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia. Implementasi terhadap tindakan aborsi ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berorientasi untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan sebuah prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai suatu yang berdiri sendiri, ketiga nilai dasar tersebut memiliki peranan masing-masing dalam suatu permasalahan harmonisasi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan mendapatkan penyelesaian hukum yang akan mengakhiri sebuah permasalahan bukan penyelesaian yang nantinya akan bertambah menjadi masalah baru.

## Informasi Pendanaan

Tidak ada

## Referensi

- AA Sagung Poetri Paraniti, SH, MH Drs. I Wayan Wiryawan, MH. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi" 03 (01).
- Affandi, Hernadi. 2019. "Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum Positum* 4 (1): 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>.
- Agustina, Purnomo, Sagita. 2023. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat." *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (2): 1203. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.
- Agustina, Shinta. 2015. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam

- Sistem Peradilan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44 (4): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Ashady, Suheflihusnaini, And Aryadi Almau Dudy. 2023. “Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.” *Ganec Swara* 17 (4): 2146. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.681>.
- Bayu Anggara. 2021. “Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3 (1): 119–31. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.
- Dameria, F A, and T H Setyaningsih. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi.” *Prosiding Serina*, 739–46. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19797%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/19797/12127>.
- Daryanto, Agus. 2020. “Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Education and Development Institut* 8 (1): 83. [http://repository.ubaya.ac.id/39917/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/39917/1/Artikel Agus.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/39917/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/39917/1/Artikel%20Agus.pdf).
- Dharma, Ida Bagus Wirya. 2022. “Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosan.” *Kertba Wicaksana* 16 (1): 45–50. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.
- Ekandari, Mustaqfirin, and Faturachman. 2001. “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya.” *Jurnal Psikologi*, no. 1: 1–18. <http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>.
- Endrayani, Ni Putu, Pengadilan Negeri, Denpasar Kelas, I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2021. “Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia” 9 (8): 1402–11.
- Kusuma Wijaya, Arcellina, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi. 2023. “Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis.” *Jurnal Bevinding* 01 (01): 164–70.
- Lestari, Rinna Dwi. 2020. “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi.” *MAGISTRA Law Review* 1 (01): 1. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>.
- Marlisa Frisilia Saada. 2017. “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp.” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (6): 1–7. <http://www.albayan.ac>.
- Martina T. A. T. Ratulangi. 2021. “Rinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” X (4): 185–94.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Putri, Ila Adila Pramestya. 2023. “Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosan.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (3): 225–44.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. n.d. “Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan.”
- Ristintyawati, and Binov Handitya. 2022. “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1 (2): 32–45. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>.

- Romli, Dewani. 2011. "Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)." *Al-Adalah* 10 (2).
- Salsabila, Junisa Putri, and Winda Fitri. 2022. "Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia." *Widya Yuridika* 5 (2): 375. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>.
- Saputra, Andre. 2023. "Aborsi Dalam Kacamata Hukum Di Indonesia : Penjelasan Dan Kontroversi" 1 (36): 1–1. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.
- Savira, Vivi, and Widodo Tresno Novianto. 2014. "Korban Perkosaan Di Indonesia." *Recidive* 9 (2): 512–13.
- Srihartini, Ayu. 2020. "Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi." *Lex Et Societatis* 8 (1): 163–71. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28483>.
- Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, and M Angelika. 2021. "Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Medika Hautama* 2 (2): 509–17. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126>.
- Tamatae, Sadam, I Nyoman Sumantri, and I Ketut Nuasa. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3 (2): 104–14.
- Triwahyuningsih, Susani. 2018. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.
- Wijayati, Mufliha. 2015. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice." *ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman* 15 (1): 51–52.
- Yanti, Evi. 2020. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance* 5 (4): 831–44. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6>.

## Biografi Singkat Penulis

Winsherly Tan, Lahir di Batam 3 November 1992, asal sekolah SMA Katholik Yos Sudarso, alumni program studi Ilmu Hukum angkatan 2014 di Universitas Internasional Batam.

Winda Fitri, merupakan lulusan S1 program studi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2016 dan Lulusan S2 Program studi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2018

Shelvia Agustini Putri lahir di Baturaja 31 Agustus 2002, bertempat tinggal di perumahan griya hangtuh permai tanjungpinang, saya merupakan alumni program studi ilmu hukum angkatan 2020 dari universitas internasional batam